



Lamongan, 16 Oktober 2024

Nomor : 103/ /413.109/ 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan III Tahun 2024 Dinas
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
Di

L A M O N G A N

Disampaikan dengan hormat Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III
Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN



Dr. AINI MAS'DHA, M.MRS
Pembina Tk.I
NIP. 19730223 200212 2 006

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



NO DOKUMEN	:	103/ /413.216/ 2024
TANGGAL TERBIT	:	16 Oktober 2024

Disiapkan Oleh	:	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN  ERMA LAILA FAIZATUL F, S. Gz Penata Tk.I NIP. 19860625 200902 2 009
Diperiksa	:	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN  PUJI NAWATININGSIH, S.A.P Pembina Tk.I NIP. 19680511 199202 2 002
Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN  dr. AINI MAS'IDHA, M.MRS Pembina Tk.I NIP. 19730223 200212 2 006



dppkb
LAMONGAN



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III TAHUN 2024 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidak pastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidak pastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan / pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen risiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang berisiko tinggi, sedang dan rendah sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;

- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Tribulan III sebagaimana terlampir:

(Lampiran form 9 dari simario)

Formulir Kertas Kerja						
Rencana Pemantauan Atas Pengendalian Intern						
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Pelajaran		2024				
Tujuan Strategis Pemda		Pengendalian penduduk dan keluarga berencana				
Untuk Pemerintahan		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Dinas Terkait						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metoda Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisti Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	1) re-Sosialisasi SAKIP secara terlaku 2) Melakukan seluruh pengeran dalam proses perencanaan tinggi evaluasi kinerja	Kordinasi ulang dengan Kepala Dinas PPKB	Tan SAKIP Dinas PPKB	Desember	Oktober	Pemantauan dilakukan secara berlaku pada saat regulan dilaksanakan
2	Optimalisasi proses monitorg tugas dan fungsi petugas PPIO agar lebih aktif memberikan informasi kepada masyarakat	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berlaku	Sejelurut	Juni	Juni	Pemantauan dilakukan secara berlaku pada saat regulan dilaksanakan
3	1) Monev secara rutin terhadap pengiriman laporan; 2) Mungkin akan dilakukan untuk perbaikan kualitas sengsas pelaporan (Komputer dan jaringan)	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berlaku	Bidang Pengendalian Penduduk	Januari sd Desember	Januari sd Desember	Pemantauan dilakukan secara berlaku pada saat regulan dilaksanakan
4	meningkatkan jumlah akseptor ib. Aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKP) serta penggerakan pelayanan ib dengan menyelaraskan berbagai momen	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berlaku	Bidang Keluarga Berencana	Januari sd Desember	Januari sd Desember	Pemantauan dilakukan secara berlaku pada saat regulan dilaksanakan
5	Memberikan inovasi metode panyampaian informasi sehingga lebih menarik minat masyarakat	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berlaku	Bidang Keluarga Sejahtera	Januari sd Desember	Januari sd Desember	Pemantauan dilakukan secara berlaku pada saat regulan dilaksanakan
Risiko Operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:						
1	Review SPO yang suda ada, pelaksanaan Monev secara rutin	Rapat Internal terkait Review SPO	Sejelurut	Setiap Tribulan	Tribulan 1,2 dan 3	Pemantau dilakukan secara berlaku pada saat regulan dilaksanakan
2	Hasil monev dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan selanjutnya	Monev secara berlaku terhadap pelaksanaan melalui Imaga	Sejelurut	Setiap Tribulan	Tribulan 1,2 dan 3	Pemantau dilakukan secara berlaku pada saat regulan dilaksanakan
3	Memberikan penekanan terhadap bidang teknologi agar pelaksanaan kinerja sesuai dengan target yang ditentukan	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berlaku	Sejelurut	Setiap Tribulan	Tribulan 1,2 dan 3	Pemantau dilakukan secara berlaku pada saat regulan dilaksanakan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan III, yang telah dilaksanakan adalah:

(Lampiran, form 10 dari simario)

Formulir Kertas Kerja Pemantauan Kegiatan Risiko (RKP-EVNT) Dan RTP										
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2024								
Tujuan Strategis Pemda										
Unsur Pemerintahan		Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana								
Dinas Terkait		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
No	"Risiko" yang Tercatat	Kode Risiko	Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak	Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
1	Risiko Strategis OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:									
1	Implementasi SAKIP Dinas PPKB turun	RSO.24.14.17.01	-	-	-	1) re-Sosialisasi SAKIP secara berkala 2) Melakukan seluruh pegawai dalam proses perencanaan hingga evaluasi kinerja	Okttober	Okttober	Pemantauan dilakukan secara berkala pada saat kgiatan dilaksanakan	
2	Masih minimnya informasi kepada masyarakat terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKB	RSO.24.14.17.02	-	-	-	Optimalisasi proses monev/tugas dan fungsi petugas PPID agar lebih baik memberikan informasi kepada masyarakat	Juni	Juni	Pemantauan dilakukan secara berkala pada saat kgiatan dilaksanakan	
3	Keterlambatan pengiriman data laporan bulanan	R00.24.14.17.03	-	-	-	1) Monev secara rutin terhadap pengiriman laporan, 2) Mungkin akan disusulkan untuk pemberian kualitas serupa (komputer dan jaringan)	Januari sd Desember	Januari sd Desember	Pemantauan dilakukan secara berkala pada saat kgiatan dilaksanakan	
4	Jumlah Peserta KB IMUP sangat sedikit	R00.24.14.17.04	-	-	-	meningkatkan jumlah peserta kb IMUP melalui komunikasi jangka panjang (IMUP) serta penggerak pelajaran kb dengan menyandarkan berbagai momentum	Januari sd Desember	Januari sd Desember	Pemantauan dilakukan secara berkala pada saat kgiatan dilaksanakan	
5	Anggota polwan tidak aktif pertemuan pembinaan BKB, BKR, BHL	R00.24.14.17.05	-	-	-	Memberikan inovasi metode penyampaian informasi sehingga lebih menarik minat masyarakat	Januari sd Desember	Januari sd Desember	Pemantauan dilakukan secara berkala pada saat kgiatan dilaksanakan	
2	Risiko Operasional OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:									
1	Keterlambatan penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	R00.24.14.26.01	-	-	-	Review SPO yang sudah ada, pelaksanaan Monev secara rutin	Setiap Tribulan	Tribulan 1,2 dan 3	Pemantauan dilakukan secara berkala pada saat kgiatan dilaksanakan	
2	Tidak tercapainya jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	R00.24.14.26.02	-	-	-	Hasil monev dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan selanjutnya	Setiap Tribulan	Tribulan 1,2 dan 3	Pemantauan dilakukan secara berkala pada saat kgiatan dilaksanakan	
3	Keterlambatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	RSO.24.14.17.03	-	-	-	Memberikan penekanan terhadap tindak agar pelaksanaan kinerja sesuai dengan target yang ditentukan	Setiap Tribulan	Tribulan 1, 2 dan 3	Pemantauan dilakukan secara berkala pada saat kgiatan dilaksanakan	

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada Tribulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan III dapat disimpulkan bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini. Sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan analisis manajemen risiko agar dapat mengetahui seberapa besar risiko dari setiap kegiatan, sehingga dari risiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, sehingga semua kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dapat berjalan dengan lancar.